

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Proyek Konstruksi

Menurut Soeharto (1995) , proyek adalah aktivitas yang bersifat sementara, terjadi pada waktu tertentu yang memiliki batas dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Waktu tertentu itu sebelumnya sudah dirancang dengan urut sebelum proyek dimulai, sehingga aktivitas proyek tergambar jelas dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah disusun.

Pengertian proyek konstruksi menurut Ervianto (2005) adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan sekali saja dan dalam jangka waktu yang singkat. Aktivitas-aktivitas tersebut dirangkai dengan mengolah segala sesuatu yang ada di proyek hingga menghasilkan suatu bangunan, perencanaan harus benar-benar siap sejak awal dimulainya suatu proyek. Kegiatan konstruksi juga tidak lepas dari penataan dan penyusunan keperluan baik dari biaya maupun bahan sehingga diperlukan jadwal kegiatan proyek yang sistematis.

2.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Proyek

K3 adalah hal penting yang sering diabaikan dalam suatu pekerjaan konstruksi. Seharusnya, K3 sudah disusun demi terciptanya kelancaran pekerjaan-

pekerjaan di proyek untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengganggu efektivitas. Berikut adalah definisi K3 menurut beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Menurut Peraturan Menteri PUPR 02-2018

K3 Konstruksi merupakan seluruh aktivitas guna menyelamatkan dan mempertahankan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui cara-cara yang mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit pada pekerjaan proyek konstruksi.

b. Menurut Suma'mur (1998)

K3 adalah suatu alat yang melindungi unsur-unsur proyek seperti karyawan, perusahaan, orang-orang di kawasan sekeliling proyek dari bahaya yang terjadi di proyek. K3 ini adalah hal pokok yang harus diberikan oleh badan atau orang yang bertanggung jawab atas proyek.

c. Menurut Simanjuntak (1994)

K3 adalah suatu keadaan selamat dengan terhindar dari bahaya yang terjadi di proyek. Pekerja yang berhubungan dengan situasi proyek, alat-alat dalam proyek, keadaannya harus selalu terhindar dari bahaya.

d. Menurut *Occupational Health and Safety Assessment Series 1800* (2007)

K3 adalah sesuatu yang mencakup situasi atau keadaan kawasan kerja dan variabel yang dapat memberikan pengaruh pada pekerja berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan di lokasi kerja.

Definisi K3 yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah definisi menurut Peraturan Menteri PUPR 02-2018 dimana K3 Konstruksi merupakan seluruh aktivitas guna menyelamatkan dan mempertahankan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui cara-cara yang mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit pada pekerjaan proyek konstruksi.

2.3. Tujuan Penerapan K3 Dalam Proyek

Tujuan utama diterapkannya K3 pada pelaksanaan suatu proyek tentu saja meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja sehingga para pekerja dapat melakukan tugas-tugasnya dengan aman. Tujuan dari K3 menurut Suma'mur (1992) adalah:

- a. Kinerja dari para pekerja dapat maksimal karena para pekerja mendapatkan perlindungan saat melakukan pekerjaannya.
- b. Memberikan rasa aman bagi orang-orang yang berada di kawasan pekerjaan.
- c. Hal-hal yang menyangkut produksi dapat digunakan secara efektif tanpa risiko.

2.4. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh para karyawan di lokasi pekerjaan dilaksanakan. Menurut Didi Sugandi (2003:171), kecelakaan kerja merupakan sebuah insiden yang merugikan setiap individu. Menurut Ridley (2008) kecelakaan kerja dapat terjadi akibat:

1. Suasana lingkungan kerja yang tidak baik akibat manajemen yang kurang terkoordinasi dan perlengkapan yang tidak memenuhi standar
2. Kesalahan pekerja akibat kurangnya pengetahuan, masalah pribadi dari pekerja dan kurangnya motivasi
3. Tindakan tidak aman dari pekerja proyek
4. Kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan misalnya terjatuh, terhantam mesin atau material di lokasi proyek

2.5. Pelaksanaan K3 Konstruksi di Masa Pandemi COVID-19

Munculnya pandemi *COVID-19* membuat dunia dan Indonesia menjadi resah, karena *COVID-19* merupakan virus baru sehingga belum ditemukan obatnya dan cara menanggulangnya. Hal inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak protokol dan peraturan baru. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor konstruksi karena setiap masyarakat diwajibkan untuk *work from home* atau bekerja dari rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona ini. Namun, sulit bagi para pekerja konstruksi yang harus bekerja di lapangan. Maka dari itu, Kementerian PUPR menerbitkan Instruksi KEMENPUPR Nomor: 02/IN/M/2020 berkaitan dengan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan meneruskan arahan presiden pada tanggal 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan penyebaran virus *corona* karena mempertimbangkan adanya:

1. Adanya penyebaran virus *corona* sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencegah penyebaran virus *corona* di bidang konstruksi yang semakin luas.

2. Tata cara upaya pencegahan penyebaran virus corona dibutuhkan dalam pengelolaan jasa termasuk dalam bidang konstruksi, terlebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja, public dan lingkungan.
3. Penetapan Instruksi KEMENPUPR Nomor:02/IN/M/2020 yang berisi upaya dan protokol pencegahan penyebaran virus corona dalam bidang konstruksi.

Adanya Peraturan Menteri PUPR 02-2018 membuat pekerjaan konstruksi dapat dimulai kembali dengan syarat harus memenuhi protokol-protokol yang ada didalam peraturan itu karena mencakup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Upaya pencegahan penyebaran virus *corona* dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menurut Peraturan Kementrian PUPR 02-2018 adalah sebagai berikut:

1. Satuan tugas (satgas) dibentuk dalam pengawasan penerapan protokol pencegahan virus *corona* di proyek konstruksi.
2. Fasilitas kesehatan untuk mencegah penyebaran virus *corona* disediakan di lokasi proyek.
3. Satuan tugas mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari virus *corona*.
4. Pengecekan kesehatan (misal: pengecekan suhu tubuh) selalu dilakukan setiap hari.
5. Kerja sama dengan pusat kesehatan terdekat dari lokasi proyek.
6. Pekerjaan akan dihentikan sementara apabila ada pekerja yang terpapar virus *corona*.
7. Penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi proyek.

Hal –hal yang tercantum dalam upaya mencegah penyebaran virus *corona* dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menurut KEMENPUPR 02-2018 apabila diterapkan secara maksimal akan membawa pengaruh positif yaitu pengerjaan konstruksi minim atau bahkan nihil kecelakaan kerja dan memutus rantai penyebaran virus *corona*.

